

**LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
SEMESTER I 2026**



**Oleh :
TIM PPID**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM
2026

1. PENDAHULUAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik di unit organisasi.

Definisi Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) sebagai salah satu satuan unit organisasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan bertugas memastikan pengelolaan layanan informasi publik dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan.

Kehadiran PPID DJPB berimbas kepada semakin mudahnya akses informasi serta membawa dampak positif bagi masyarakat agar menjadi lebih sadar terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Sebaliknya, ketidaktransparan dalam pengelolaan informasi publik dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan di kalangan masyarakat.

Merujuk kepada Peraturan Komisi Informasi Peraturan Komisi Informasi No. 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, beberapa klasifikasi informasi publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi publik yang dikecualikan.

Informasi berkala yaitu informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui kanal informasi yang dimiliki seperti website, media sosial, papan pengumuman maupun kanal informasi lainnya. Sedangkan informasi serta merta merupakan informasi publik yang harus diumumkan secara serta merta karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Contoh dari informasi ini yaitu informasi terkait bencana alam dan informasi terkait pemeliharaan sistem pada pelayanan digital.

2. Dasar Hukum

Pengelolaan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dilaksanakan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Konten Portal Web dan Situs Web di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025–2029;
8. Peraturan Komisi Informasi I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
10. Surat Keputusan Direktur Perikanan Budi Daya Nomor 3/KEP-DJPB/2025 tentang Tim Pengelola Website DJPB;
11. Surat Keputusan Direktur Perikanan Budi Daya Nomor 15/KEP-DJPB/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup DJPB.

3. Struktur Organisasi

Perangkat PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan

Perikanan terdiri dari :

- a) Atasan PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- b) PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- c) PPID Pelaksana UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- dan
- d) Petugas Layanan Informasi.

Penunjukan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.



4. Tugas dan Wewenang

Mengacu kepada PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID pelaksana baik eselon maupun UPT mempunyai tugas:

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. mengoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik, pengumuman Informasi Publik melalui media yang efektif;
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik;
- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik;
- u. melakukan penghitaman/pengaburan materi informasi yang dikecualikan;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPID Pelaksana berwenang:

- Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik;
- Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan;
- Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
- Menolak Permintaan Informasi Publik dengan pertimbangan tertulis apabila dikecualikan;
- Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. REKAPITULASI PERMINTAAN INFORMASI

Sepanjang semester I tahun 2026, PPID BPBAT Sungai Gelam JAMBI telah menerima permintaan informasi baik offline maupun online. Dari 50 permintaan informasi tersebut, kesemuanya diterima dan dituntaskan (100%), dengan jangka waktu penyelesaian selama 1 hari.

Adapun Matriks rekam permohonan informasi PPID KKP Semester 2026, bisa dilihat dibawah ini :

No	Bulan	Jumlah	Permintaan Data			Alasan	Waktu	Bentuk informasi	
		Pemohon	Jumlah Data	Diterima	Ditolak	ditolak	penyelesaian	cetak	rekam
1	JANUARI	9	9	9	-	-	1 Hari	✓	-
2	FEBRUARI	8	8	8	-	-	1 Hari	✓	-
3	MARET	7	8	8	-	-	1 Hari	✓	-
4	APRIL	9	9	9	-	-	1 Hari	✓	-
5	MEI	7	7	7	-	-	1 Hari	✓	-
6	JUNI	11	11	11	-	-	1 Hari	✓	-
	Total	50							

Permintaan informasi terbanyak di bulan Juni sedangkan tersedikit di bulan Februari, Grafik permintaan informasi tersebut bisa dilihat pada gambar berikut.

DOKUMENTASI

